

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM SMILE KID INSURANCE

Penanggung	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna
Nama Produk	Smile Kid Insurance	Jalur Distribusi	Agency
		Mata Uang	Rupiah

Smile Kid Insurance merupakan produk asuransi jiwa individu yang diterbitkan oleh **PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk** dengan memberikan proteksi dan jaminan dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD sampai dengan tingkat Universitas. Program asuransi ini memberikan sejumlah manfaat berupa 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan manfaat tahapan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung hidup pada akhir periode tertentu selama mengikuti program ini. Disamping itu, program asuransi ini juga menjamin Tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi jatuh tempo berikutnya yang harus dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total di dalam masa pembayaran premi.

Fitur Produk

Usia Masuk Pemegang Polis	20 – 59 tahun										
Usia Masuk Tertanggung	Usia masuk untuk Tertanggung ditetapkan sebagai berikut Pembayaran Premi 5 dan 10 tahun										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Plan</th> <th>Usia Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>30 Hari - 3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>30 Hari - 9 Tahun</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>30 Hari - 10 Tahun</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30 Hari - 10 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Plan	Usia Masuk	A	30 Hari - 3 Tahun	B	30 Hari - 9 Tahun	C	30 Hari - 10 Tahun	D	30 Hari - 10 Tahun
	Jenis Plan	Usia Masuk									
A	30 Hari - 3 Tahun										
B	30 Hari - 9 Tahun										
C	30 Hari - 10 Tahun										
D	30 Hari - 10 Tahun										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Plan</th> <th>Usia Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>30 Hari - 3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>30 Hari - 7 Tahun</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>30 Hari - 7 Tahun</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30 Hari - 7 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Plan	Usia Masuk	A	30 Hari - 3 Tahun	B	30 Hari - 7 Tahun	C	30 Hari - 7 Tahun	D	30 Hari - 7 Tahun	
Jenis Plan	Usia Masuk										
A	30 Hari - 3 Tahun										
B	30 Hari - 7 Tahun										
C	30 Hari - 7 Tahun										
D	30 Hari - 7 Tahun										
Masa Asuransi	Masa asuransi program ini adalah sampai Tertanggung berusia 22 Tahun										
Masa Pembayaran Premi	5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun.										
Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan : Rp. 50.000.000,-										
Premi	Premi sesuai usia masuk, jenis kelamin dan Uang Pertanggungan.										
Periode Pembayaran Premi	Tahunan/ Semesteran/ Triwulanan/ Bulanan										

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung masih hidup dalam Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Tahapan sebagai berikut:

Pada Usia Tertanggung (thn)	Besarnya Tahapan (% dari UP)			
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
6	5%			
12	10%	10%		
15	20%	20%	20%	
18	50%	50%	50%	50%
22	15%	20%	30%	50%

Setelah dibayarkannya Tahapan pada akhir tahun Polis dimana Tertanggung berusia 22 (dua puluh dua) tahun. Maka sejak saat itu asuransi berakhir.

2. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat suatu penyakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau Menderita Cacat Tetap Total akibat suatu penyakit atau kecelakaan dalam masa pembayaran premi, maka Tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi jatuh tempo berikutnya.

Simulasi Manfaat

Ibu Weni (27 tahun) yang memiliki seorang anak bernama Wency (3 tahun) memiliki Smile Kid Insurance Plan A dengan uang pertanggungan sejumlah Rp500.000.000. Ibu Weni membayar premi sebesar Rp7.010.000 per bulan selama 5 tahun.

Berikut manfaat Smile Kid Insurance yang diterima ibu Weni dan Wency:

- Uang pertanggungan Rp50.000.000 jika Wency meninggal dalam masa asuransi.
- Pembebasan premi lanjutan hingga tahun ke-5, jika ibu Weni mengalami cacat tetap total atau meninggal.
- Manfaat tahapan:

Usia Wency (Tahun)	Besar Tahapan Plan A (Rp)
6	5% UP = 2.500.000
12	10% UP = 5.000.000
15	15% UP = 10.000.000
18	50% UP = 25.000.000
22	15% UP = 7.500.000

Catatan:

1. Data Tertanggung/Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
2. Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Smile Kid Insurance.

Definisi

Pemegang Polis	Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.
Wali Yang Sah	Perorangan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia dan Tertanggung belum dewasa.
Masa Pemahaman Polis (Free-Look Period)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. 2. Selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada point 1, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung. Dengan Pembatalan Polis ini, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung yaitu biaya administrasi Masa Pemahaman Polis yang terdiri dari biaya penerbitan Polis serta biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). 3. Pemberitahuan Pembatalan Polis secara tertulis harus diterima Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemahaman Polis berakhir. 4. Apabila setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point 1, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi lanjutan.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar.

Risiko-Risiko**Risiko Kredit**

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka terdapat potensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung/Pemegang Polis meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis, atau
2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh Pengadilan, atau
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Pemegang Polis atau orang yang berkepentingan dalam asuransi, atau
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Pemegang Polis menderita cacat tetap total sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya;
2. Huru-hara;
3. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
4. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
5. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
6. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial;
7. Olah raga : tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya;
8. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung resiko (occupational risk) sebagai militer, Polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi;
9. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
10. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat kimia;
11. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (acquirend Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Persyaratan dan Tata Cara**Persyaratan****Anda harus melengkapi persyaratan:**

1. Usia masuk calon Pemegang Polis: 20 – 59 tahun
2. Usia masuk calon Tertanggung: 30 hari – 10 tahun
3. Mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Kesehatan.
4. Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Pengajuan Asuransi	<p>Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jawaban jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung jawaban yang telah disediakan oleh Penanggung.</p> <p>Seluruh keterangan atas Calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p> <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</p>
Pembayaran Premi	<p>Setiap pembayaran Premi harus dilakukan dengan transfer atau metode non-tunai ke rekening Penanggung.</p> <p>Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud: <p><u>Jika Tertanggung masih hidup :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Polis Asli; Bukti Identitas dari Pemegang Polis yang masih berlaku; Formulir Konfirmasi Manfaat Tahapan dari Pemegang Polis. <p><u>Jika Tertanggung / Pemegang Polis meninggal dunia :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia; Polis Asli; Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang; Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter (formulir Surat Keterangan Dokter diisi oleh dokter); Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas; Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; Apabila Tertanggung meninggal dunia, maka Pemegang Polis melampirkan bukti identitas yang masih berlaku, atau; Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Wali yang Sah dari Tertanggung yang belum dewasa melampirkan bukti identitas yang masih berlaku atau bukti identitas Tertanggung apabila sudah dewasa; Surat Penunjukan Wali Yang Sah atas diri Tertanggung apabila Tertanggung belum dewasa; <p><u>Jika Pemegang Polis Menderita Cacat Tetap Total :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Pengajuan Klaim Cacat Tetap Total; Polis Asli; Surat keterangan dari dokter yang menyatakan Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total; Ringkasan catatan medis dari dokter yang merawat Pemegang Polis sehubungan dengan Cacat Tetap Total yang dialami Pemegang Polis; Bukti Identitas dari Pemegang Polis yang masih berlaku; Bukti Identitas dari Wali Yang Sah Tertanggung yang masih berlaku. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen tersebut di atas, sepanjang relevan dengan pertanggung jawaban dan wajar dalam proses penyelesaian klaim. Penanggung berhak mengadakan penyelidikan atas klaim yang diajukan. Apabila klaim yang diajukan ternyata termasuk dalam Pengecualian, maka Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi.

Penting untuk dibaca (*Disclaimer*)

- Gambaran mengenai Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Smile Kid Insurance dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

5. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syayat Umum dan/atau Syarat- Syarat Khusus dan/atau Syarat- Syarat Tambahan dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
7. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (www.msiglifeco.id).

Pengaduan dan Layanan

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower Lantai 6,
Jl. Jend.Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Call Center:

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

Whatsapp:

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care : Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

Email:

Nasabah Perorangan : cs@msiglifeco.id

Nasabah Perusahaan : groupcs@msiglifeco.id

Informasi diatas dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai. Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999; (021) 2650 8300 untuk konfirmasi lebih lanjut.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

☎ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ✉ cs@msiglifeco.id | @ MSIG Life | 🌐 www.msiglifeco.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Live it
your way*